Media: Harian Jogja Hari: Selasa Tanggal: 20 Agustus 2019 Halaman: 14

KETERTIBAN UMUM

Homestay Rawan Disalahgunakan

JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja masih lemah dalam mengawasi dan mengatur keberadaan *homestay*. Beberapa *homestay* bahkan didapati tidak memiliki induk semang atau pemilik berada di luar daerah. Hal ini berpotensi terjadinya penyalahgunaan *homestay* oleh penyewa.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan perlu adanya regulasi yang lebih jelas terkait dengan keberadaan *homestay*. "Kami harus mengatur homestay yang harus ditertibkan itu status kepemilikannya seperti apa," kata dia.

Ia mengungkapkan jajarannya selama ini memberi ruang kepada homestay untuk tumbuh dengan harapan dapat dikelola warga dan menjadi pengembangan ekonomi masyarakat. Kalaupun pemiliknya bukan warga setempat, maka modelnya tetap harus bekerja sama dengan warga. "Pengelola bisa dari warga sekitar agar mereka memperoleh penghasilan. Bentuk kerja sama yang bisa dilakukan seperti apa, itu yang harus dipikirkan," ujarnya.

Poin penting yang akan diatur yakni rumah seperti apa yang bisa diizinkan menjadi homestay dan fasilitas seperti apa yang harus dimiliki. "Termasuk kamarnya seperti apa, siapa yang melayani. Jangan sampai homestay tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab," katanya.

Heroe mengatakan homestay merupakan unit usaha sehingga harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Saat ini Pemkot Jogja berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyusun regulasi soal *homestay*. Ia berharap perizinan bisa transparan dan cepat dilayani.

● Lebih Lengkap Halaman 16

Homestay Rawan...

Perizinan homestay saat ini berada di bawah kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP). Meski demikian, masyarakat tetap harus dilibatkan sebagai acuan regulasi. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya ketidaktahuan masyarakat sekitar terhadap aktivitas homestay yang ada di lingkungan mereka sehingga rawan digunakan untuk hal negatif.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPPMK) Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Jogja, Ajar Permono, mengatakan di wilayahnya terdapat satu *homestay* yang induk semangnya bukan warga setempat. Ajar mencurigai *homestay* itu kerap digunakan sebagai tempat minum minuman keras. "Saat ini baru ada satu *homestay*, tapi yang lain mulai tumbuh. Pekan ini kami berencana menggelar pertemuan yang melibatkan warga dan pemilik *homestay*. Selama ini penghuni yang menyewa hanya diberi kunci oleh pemilik. Penyewa datang dan pergi tidak terpantau," katanya.

Kabid Linmas Satpol PP Kota Jogja, Bayu Laksmono, mengakui saat ini belum ada aturan tegas soal *homestay*. Untuk kasus di Prawirodirjan, Satpol PP bakal menggelar sambang pondokan yang merupakan bagian dari Program Panca Tertib di Kelurahan Prawirodirjan. "Kami fokus untuk program Sambang Pondokan. Penghuni *homestay* biasanya tinggal kurang dari sebulan, sementara kalau pondokan minimal harus satu bulan," katanya. *(Luqas Subarkah)*

PROGRAM PANCA TERTIB KOTA JOGJA SESUAI

Peraturan Wali Kota Jogja No. 22/2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Jogja

- Tertib Daerah Milik Jalan adalah pemanfaatan daerah milik jalan sesuai dengan fungsinya dan atau telah mendapatkan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tertib Usaha adalah semua kegiatan usaha telah memiliki izin dan memenuhi kewajiban usaha serta tidak menjual/menyediakan barang dan/atau jasa yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tertib Bangunan adalah kegiatan membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan gedung yang memiliki IMB sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.
- Tertib Lingkungan adalah kondisi lingkungan yang bersih, sehat, indah dan nyaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tertib Sosial adalah tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan bebas dari penyakit masyarakat.

Sumber: peraturan.bpk.go.id

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005